



SINSAR SIMANJUNTAK, SH

NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH



AKTE

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

NOMOR : 156.-

TANGGAL : 20 Juni 2017.-

NAMA : 1. Tuan Asmui-Ar.
2. Tuan Abdul Ghofar.
3. Tuan Herman.
4. Tuan Ir. Zulfikar.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA

Nomor : 156.-

-Pada hari ini, Selasa, 20-06-2017 (dua puluh Juni dua ribu tujuh belas);-----

-Jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, **BINSAR SIMANJUNTAK**, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

-Tuan **ABDUL GHOFAR**, lahir di Tuban tanggal 05-05-1986 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan STM-Pembangunan Nomor : 12-18, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271090505860013, Warga Negara Indonesia;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA**, dibuat dibawah tangan tanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minut akte ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama pemegang saham perseroan terbatas **PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA** berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, yang didirikan dengan akte Nomor : 12 (dua belas) tanggal 22-11-2005 (dua puluh dua Nopember dua ribu lima), anggaran dasar Perseroan mana telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : **C-34529 HT.01.01.TH.2005**, tanggal 27-12-2005 (dua puluh tujuh Desember dua ribu lima); kemudian dirobah dengan akte Nomor : 147 (seratus empat puluh tujuh) tanggal 16-05-2008 (enam belas Mei dua ribu delapan); terhadap perobahan mana telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : **AHU-36996.AH.01.02.Tahun 2008**, tanggal 01-07-2008 (satu Juli dua ribu delapan); kemudian dirubah dengan akte Nomor : 23 (dua puluh tiga) tanggal 09-12-2010 (sembilan Desember dua ribu sepuluh); terhadap perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.10-33689 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ERATAMA PUTRA PRAKASA, kemudian dirubah dengan akte Nomor : 102 (seratus dua) tanggal 19-04-2016 (sembilan belas April dua ribu enam belas); terhadap perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0041395 tanggal 19-04-2016 (sembilan belas April dua ribu enam belas) perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ERATAMA PUTRA PRAKASA, kemudian dirubah dengan akte Nomor : 131 (seratus tiga puluh satu) tanggal 17-05-2016 (tujuh belas Mei dua ribu enam belas) kesemuanya dibuat dihadapan saya, Notaris, pembuat minut akte ini; terhadap perubahan mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor : AHU-

AH.01.03-0049056 tanggal 17-05-2016 (tujuh belas Mei dua ribu enam belas) perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA;-

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu :-----

-bahwa pada tanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) bertempat dikantor Perseroan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA;-----

-dalam Rapat tersebut hadir:-----

1. Tuan **ASMUI-AR**, lahir di Medan tanggal 23-07-1975 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Sei Musi Nomor : 53-A, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271022307750001, Warga Negara Indonesia;-----
- hadir sebagai Direktur Utama Perseroan:-----
2. Tuan **ABDUL GHOFAR**, lahir di Tuban tanggal 05-05-1986 (lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan STM-Pembangunan Nomor : 12-18, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271090505860013, Warga Negara Indonesia;-----
-hadir dalam rapat:-----
 - a. sebagai Direktur dari perseroan;-----
 - b. sebagai pemilik 400 (empat ratus) saham dalam perseroan;-----
3. Tuan Insinyur **ZULFIKAR**, lahir di Medan pada tanggal 26-01-1956 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Medan; Jalan Menteng Raya Gang Benteng Nomor : 23, Kelurahan Binjai

Kecamatan Medan Denai; Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1271042601560002, Warga Negara Indonesia;-----

-hadir dalam rapat:-----

- a. sebagai Komisaris dari perseroan;-----
- b. sebagai pemilik 1.600 (seribu enam ratus) saham dalam perseroan;-----

4. Tuan **HERMAN**, lahir di Medan pada tanggal 22-12-1958 (dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus lima puluh delapan), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang; Dusun IV Jalan Tanjung permai Lingkungan Utara Nomor : 3 Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271032212580001, Warga Negara Indonesia;-----

-hadir sebagai Direktur;-----

5. Tuan **KURNIA PUTRA BANGUN**, S.SOS, lahir di Medan pada tanggal 24-09-1985 (dua puluh empat September seribu sembilan ratus delapan puluh lima), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Medan; Jalan Bunga Teratai Nomor : 23-C Kelurahan PB Selayang II Kecamatan Medan Selayang; Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271212409850003, Warga Negara Indonesia;-----

-hadir sebagai Direktur;-----

-bahwa penghadap Tuan **ABDUL GHOFAR** tersebut telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam satu akte Notaris;--

-bahwa dalam akte ini Tuan **ABDUL GHOFAR** hendak melaksanakan kuasa tersebut untuk menyatakan keputusan rapat tersebut kedalam bentuk akta otentik;-----

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, Penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan adanya

Rapat tersebut serta menjamin keabsahan tandatangan-tandatangan yang ada dalam Risalah Rapat tersebut selanjutnya **Menyatakan**:-----

-bahwa tertib acara Rapat ini yang juga telah diketahui oleh peserta rapat adalah;-----

1. Memberhentikan Tuan **KURNIA PUTRA BANGUN**, S.SOS sebagai Direktur PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA;-----

2. Hal-hal lain yang timbul dalam rapat;-----

-Dimulai dengan tertib acara rapat yang pertama, Ketua Rapat menjelaskan bahwa Tuan **KURNIA PUTRA BANGUN**, S.SOS keluar dari perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA;-----

-Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan seperlunya, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan :-----

-Menyetujui Tuan **KURNIA PUTRA BANGUN**, S.SOS keluar dari perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA;-----

-dengan adanya pengeluaran tersebut, maka terhitung mulai tanggal rapat ini susunan anggota Direksi dan Komisaris PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA adalah sebagai berikut :-----

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **ASMUI-AR**;-----

- **DIREKTUR** : Tuan **ABDUL GHOFAR**;-----

- **DIREKTUR** : Tuan **HERMAN**;-----

- **KOMISARIS** : Tuan Ir. **ZULFIKAR**;-----

-Dari apa yang tersebut diatas, maka dibuat oleh saya, Notaris, Pernyataan Keputusan Rapat ini berdasarkan Kuasa yang termaktub dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA tersebut diatas untuk dapat dipergunakan dimana perlu;-----

-Penghadap menyatakan kepada saya, Notaris, bahwa Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA tanggal 19-06-2017 (sembilan belas Juni dua ribu tujuh belas) tersebut adalah benar telah ditandatangani dengan

sebenarnya oleh orang yang sebenarnya yang namanya tercantum dalam risalah Rapat tersebut; apabila ada tuntutan atau gugatan mengenai keabsahan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas PT. ERATAMA PUTRA PRAKARSA tanggal tersebut, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah penghadap Tuan **ABDUL GHOFAR** dan membebaskan Notaris dan Saksi-saksi dihadapan siapa akte ini dibuat, dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak manapun;-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nyonya Nova Angraini dan Nona Nora Siburian, keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi;-----

-Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris;-----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan.-----

-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris



BINSAR SIMANJUNTAK, SH